



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 50 TAHUN 2021

TENTANG

ANALISA STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo.

7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
9. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
10. Standar Biaya Umum yang bersifat umum yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum adalah harga satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
11. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
12. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
13. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
14. Standar Harga Satuan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Standar Satuan Harga adalah biaya standar per unit input yang digunakan sebagai biaya standar dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran.
15. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan pada kewajaran ekonomi melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk :

- a. menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah;
- d. menentukan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas.

BAB III

KOMPONEN ASB

Pasal 4

Komponen ASB :

- a. deskripsi;
- b. tenaga atau upah;
- c. bahan;
- d. peralatan;
- e. koefisien atau volume.

Pasal 5

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Judul ASB berisi penjelasan dari masing-masing ASB yang ada, termasuk menjelaskan satuan dan rentang waktu penggunaan ASB untuk masing-masing kegiatan.

Pasal 6

Tenaga atau Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan komponen dasar yang diambil dari Standar Harga Satuan Barang/Jasa dan Standar Biaya Umum, nilai besarnya sesuai dengan satuan dimaksud.

Pasal 7

Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan komponen dasar yang diambil dari Standar Harga Satuan Barang/Jasa, nilai besarnya sesuai dengan nama bahan serta spesifikasi yang dimaksud.

Pasal 8

Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan komponen dasar yang diambil dari Standar Harga satuan Barang/Jasa, nilai besarnya sesuai dengan nama alat yang dimaksud.

Pasal 9

- (1) Koefisien atau volume sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan ketetapan nilai sesuai dengan kebutuhan jenis kegiatan.
- (2) Istilah Koefisien dikenal pada ASB Fisik yang nilainya sudah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Istilah Volume dikenal pada ASB Non Fisik nilainya disesuaikan dengan hasil analisa kebutuhan kegiatan.

Pasal 10

Belanja Kegiatan ASB merupakan Akumulasi perkalian antara koefisien atau volume dengan semua komponen-komponen elemen penyusun kegiatan.

BAB IV

JENIS ASB

Pasal 11

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah mengacu pada ASB.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ASB Fisik;
 - b. ASB Non Fisik.
- (3) Perhitungan ASB dan proporsi obyek-obyek belanja setiap kegiatan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) ASB dipergunakan untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan dalam rangka penyusunan RKA-SKPD.
- (2) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digolongkan atau disetarakan menurut ciri dan jenis yang sama atau hampir sama sesuai dengan nomenklatur ASB kegiatan.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengendalian terhadap penerapan ASB dalam rangka penyusunan RKA-SKPD Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Probolinggo.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dengan ketentuan besaran total belanja dan alokasi rincian obyek belanja kegiatan berdasarkan hasil pembahasan oleh TAPD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 28 Juni 2021

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 28 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 50 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

PRIYO SISWOYO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025

